



KEPALA DESA PARIPURNO  
KECAMATAN SALAMAN  
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARIPURNO  
NOMOR : 180.192/03 /KEP/02/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)* DESA PARIPURNO

KEPALA DESA PARIPURNO

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Desease (Covid-19)* merupakan pandemi global yang penyebarannya meningkat dari hari ke hari sehingga perlu upaya pencegahan dan penanganan yang terpadu dari seluruh komponen masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan dan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penanggulangan dan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* Desa Paripurno
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan dan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Desa paripurno dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penanggulangan dan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  1. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan informasi terkait dengan Covid 19; **melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan Covid-19;**
  2. melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan ditempat umum seperti balai desa;
  3. menyediakan alat deteksi dini, perlindungan dan pencegahan penyebaran Covid-19;
  4. menyediakan informasi penting terkait penanganan Covid-19 seperti nomor RS rujukan, nomor telepon ambulan dll;
  5. mendata penduduk rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;

6. mengidentifikasi fasilitas milik desa yang bisa digunakan untuk ruang isolasi;
  7. melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
    - pencatatan tamu yang masuk kedesa;
    - pencatatan keluar masuknya warga desa yang keluar daerah;
    - pendataan warga desa yang datang dari perantauan;
    - pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan(ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
  8. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan, **sadranan**, atau hiburan **massa—dan sebagainya**.
- b. melakukan penanganan terhadap warga desa korban Covid 19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
    1. bekerjasama dengan RS Rujukan atau Puskesmas setempat;
    2. penyiapan ruang isolasi desa;
    3. merekomendasikan kepada warga yang baru pulang dari daerah terdampak Covid 19 untuk mengisolasi diri;
    4. membantu penyiapan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
    5. menghubungi petugas medis atau BPBD terhadap tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
  - c. senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan atau BPBD Kabupaten Magelang;
  - d. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penanggulangan dan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu Sekretariat yang berkedudukan Kantor Kepala Desa Paripurno dan diketuai oleh Sekretaris Desa Paripurno
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penanggulangan dan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Paripurno  
pada tanggal 20 Januari 2022

KEPALA DESA PARIPURNO

ttd

IKHWAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA PARIPURNO  
 NOMOR : 180.192/ 03 /KEP/02/2022  
 TENTANG  
 TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAN  
 PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-  
 19) DESA PARIPURNO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAN  
 PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DESA PARIPURNO

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN
1	Ikhwan	Kepala Desa	Ketua
2	Ari gunawan	Ketua BPD	Wakil Ketua
3	Cahyono dwi p	Perangkat Desa	Anggota
4	Nurkholis	Perangkat Desa	Anggota
5	Wahyu dianti	Perangkat Desa	Anggota
6	Suparman	Perangkat Desa	Anggota
7	Jalal suyuti	Perangkat Desa	Anggota
8	Sutaryanto	Perangkat Desa	Anggota
9	Iskhaq bagas s	Kepala Dusun	Anggota
10	Kusryanto	Kepala Dusun	Anggota
11	Saebani	Kepala Dusun	Anggota
12	Heru h	Kepala Dusun	Anggota
13	Miftah k	Kepala Dusun	Anggota
14	Marjuki	PJ Kepala Dusun/RT	Anggota
15	Sukirdi	PJ Kepala Dusun/RT	Anggota
16	Ahmadi	Anggota BPD	Anggota
17	Ahmad khabib	Anggota BPD	Anggota
18	Suroso	Anggota BPD	Anggota
19	Dimyati	Anggota BPD	Anggota
20	Erna Kolifah	Anggota BPD	Anggota
21	Nur huda	Babinsa	Anggota
22	Indar	Babinkamtibmasy	Anggota
23	Ahmad mabrurin	Pendamping desa	Anggota
24	Eko yunianto	Pendamping desa	Anggota
25	Himatul khoiriyah	Bidan desa	Anggota
26	Zoani	Lpp	Anggota
27	Dul basit	Masyarakat	Anggota
28	Roghib	Lpp	Anggota
29	Slamet	Tomas	Anggota
30	Ardiyansah	Lpp	Anggota
31	Makruf	Lpp	Anggota
32	Abu tolip	Kpmd/lpmd	Anggota
33	Nur rohmad	RT	Anggota
34	Zaenal abiding	Lpp	Anggota
35	Mujianto	Lpp	Anggota
36	Jefri	Lpp	Anggota
37	Winarno	Lpp	Anggota
38	Irwan	Lpp	Anggota
39	Rohmad	Lpp	Anggota
40	Bayu aji	Lpp	Anggota
41	Mudrikah	kader pkk dan Kesehatan	Anggota
42	Halimah	kader pkk dan Kesehatan	Anggota

43	Zumiaturun	kader pkk dan Kesehatan	Anggota
44	Nining s	kader pkk dan Kesehatan	Anggota
45	Sutinah	kader pkk dan Kesehatan	Anggota
46	Himatul	kader pkk dan Kesehatan	Anggota
47	Rokhayati	kader pkk dan Kesehatan	Anggota
48	Setyowati	kader pkk dan Kesehatan	Anggota

KEPALA DESA PARIPURNO

ttd

**IKHWAN**